



**KEPALA DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA TANJUNGREJO
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGREJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus, Pemerintah Desa telah menetapkan kewenangan – kewenangan yang akan dilaksanakan berdasarkan berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungrejo dan Ketua BPD serta diketahui oleh Camat Jekulo atas nama Bupati Kudus;
- b. Kewenangan-kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- c. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- e. Pungutan Desa;
- f. Pembinaan dan Pelaporan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mengatur, membagi, dan menegaskan

kewenangan Desa yang dapat dilaksanakan oleh Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah memberikan kejelasan pengaturan, pembagian dan penegasan kewenangan Desa berdasarkan bidang-bidang :

- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Penataan kelembagaan tradisi Desa;
2. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
3. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. pemanfaatan hutan milik negara oleh Desa;
6. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa; dan
7. pengelolaan kekayaan dan aset Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

1. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat; dan
2. pemakaman Desa dan petilasan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

1. pembinaan rembug-rembug warga; dan
2. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. pengembangan dan pelestarian adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya; dan
2. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan/atau
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 8

(1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
2. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan penduduk;
5. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
6. penataan susunan organisasi tata kerja pemerintah Desa;
7. penetapan kerja sama antar-Desa dan/atau pihak ketiga;
8. pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
9. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa; dan
10. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

1. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
2. pengelolaan pelayanan sosial dasar; dan
3. pelestarian lingkungan hidup di Desa;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. pembinaan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. pembinaan kepemudaan Desa; dan
3. pembinaan olahraga Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

1. pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat;
2. pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;
3. pemberdayaan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
4. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
5. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Pengelolaan BUMDesa;
7. pengelolaan usaha pariwisata di Desa;
8. produk unggulan Desa;
9. Penanganan kebakaran hutan dan bencana alam skala Desa; dan
10. pemberian bantuan kepada masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam program pemerintah.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan desa serta sebagai dasar penyusunan penganggaran dalam APBDesa.
- (2) Program dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, LKD dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Kepala Desa membagi pelaksanaan kewenangan desa kepada perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) BPD dapat melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) LKD dan/atau unsur masyarakat lainnya melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan Desa yang tertuang pada Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, dan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan Desa.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

- (4) Guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Pasal 12

Pungutan-pungutan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penenmaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan pologoro dan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Kepala Desa untuk melakukan evaluasi dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi Camat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. bantuan keuangan Pemerintah;
- c. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tanjungrejo
pada tanggal : 6 Maret 2019

KEPALA DESA TANJUNGREJO



YULI LUKMAWATI ERAWIJANARTI

Diundangkan di Tanjungrejo
pada tanggal 8 Maret 2019



SEKRETARIS DESA TANJUNGREJO

LEMBARAN DESA TANJUNGREJO TAHUN 2019 NOMOR 3